



**P E N E T A P A N**  
**No. 257/Pdt.P/2023/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Nama : **Hendrik Burhan**  
NIK : 6471051904820011  
Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 19 April 1982  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Pipit V, Blok D-4 No. 27/201 RT. 011,  
Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan  
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada **Advokat Ita Ma'ruf, S.Ag, SH, MH** dan **Advokat Ropun Rambe**, Keduanya Advokat yang berkantor di Posbakumadin Balikpapan beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 RW. 19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 1099/SK/X/2023/PN.Bpp, pada hari Senin, Tanggal 23 Oktober 2023 (terlampir). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas-berkas permohonan ;  
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Oktober 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 Oktober 2023 terdaftar dibawah Nomor : 257/ Pdt.P/ 2023/ PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan, lahir di Samarinda pada tanggal 19 April 1982, Pemohon beralamat di Jalan Pipit V, Blok D-4 No. 27/201 RT. 011, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Dengan Nomor Induk Kependudukan 6471051904820011;
2. Bahwa, Orang Tua Pemohon menikah pada bulan Mei 1979, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor DUAPULUH SATU/1979 tertanggal Samarinda, 05 Juli 2023;
3. Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 585/1982 tertanggal 24 April 1982 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 24 April 1982, terdapat kekeliruan Nama Ibu Kandung Pemohon, tertulis **Kwan Yen Shin** seharusnya **Kwan Gan Seng**;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 585/1982 tertanggal 24 April 1982;
5. Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perubahan Nama Orang Tua Pemohon namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perubahan Nama Orang Tua Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan/Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Ibu Kandung Pemohon dari **Kwan Yen Shin** menjadi **Kwan Gan Seng** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 585/1982 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 24 April 1982
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama Orang Tua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 585/1982 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 24 April 1982;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.



**Menimbang**, bahwa untuk melengkapi permohonannya dipersdangan Pemohon telah menyerahkan surat - surat bukti yang telah diberi materai secukupnya berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6471051904820011 Atas Nama HENDRIK BURHAN tanggal 21 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga ( KK ) Nama Kelapa Keluarga YENNI BURHAN No. 6471052706190014, diiberi tanda P- 2;
3. Photo copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 585/1982 Atas Nama HENDRIK.B tanggal 24 April 1982, diberi tanda P- 3 ;
4. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DUA PULUH SATU/1979 tanggal 4 Mei 1979, diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy Surat keterangan No. 12-WPS-1961, diberi tanda P – 5 ;

**Menimbang**, bahwa foto copy surat-surat sebagaimana tersebut diatas **(bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 5 )** sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah pula dimateraikan (*naatzegeel*) sehingga merupakan alat bukti surat yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

**Menimbang**, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama WINARDI dan HENDRA saksi-saksi mana masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

**1. WINARDI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Kwan Gan Seng ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tertera didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Kwan Yen Shin menjadi Kwan Gan Seng ;
- Bahwa Pemohon memprbaiki nama Ibu Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen yang ada ;

**2. H E N D R A**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Ketua RT ;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Kwan Gan Seng ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tertera didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Kwan Yen Shin menjadi Kwan Gan Seng ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon untuk menyesuaikan dengan dokumen yang ada ;

**Menimbang**, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terkutip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini ;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon mohon penetapan Perubahan nama ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 585/1982 tanggal 24 April 1982 dari Kwan Yen Shin menjadi Kwan Gan Seng ;

**Menimbang**, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan (bukti P-1 dan P-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi WINARDI dan HENDRA bahwa Pemohon bertempat tinggal di : Jl. Pipit V Blok D-4 No. 27/201 RT. 011 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi WINARDI dan HENDRA, untuk memperbaiki nama Ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari **Kwan Yen Shin** menjadi **Kwan Gan Seng** ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Ibu kandung Pemohon yang akan dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan agama dan adat istiadat setempat sehingga perbaikan nama Ibu kandung Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalam dalil permohonannya, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

**Menimbang**, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ;

**Memperhatikan** ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Ibu Kandung Pemohon dari **Kwan Yen Shin** menjadi **Kwan Gan Seng** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 585/1982 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 24 April 1982
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan Nama Orang Tua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 585/1982 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 24 April 1982;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 oleh kami IMRON ROSYADI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh K a r i Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.



Panitera Pengganti

Hakim

K A R I

IMRON ROSYADI, S.H.

**Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	--
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 110.000,00**

**(Seratus sepuluh ribu rupiah)**